

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 39

2013

SERI :E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN SENSUS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya memperoleh data informasi mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bekasi berdasarkan sektor usaha yang akurat, lengkap dan terbaru serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dilakukan sensus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bekasi Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Penyelenggaraan Sensus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bekasi Tahun 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11 Seri E).

Memperhatikan :Berita Acara Rapat Nomor : 627/693UMKM /Disperindagkop/IX/2013 Tanggal 10 September 2013 tentang Penyelenggaraan Sensus UMKM Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SENSUS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KOTA BEKASI TAHUN 2013**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi;

3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Disperindagkop adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah Badan Pusat Statistik Bekasi;
7. Kepala BPS adalah Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bekasi;
8. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah;
9. UMKM Binaan adalah para pelaku UMKM yang berdomisili di Kota Bekasi dan terdaftar secara formal pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
10. Sensus UMKM adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis terhadap data dan informasi keberadaan/perkembangan UMKM, baik yang diperoleh berdasarkan data catatan administrasi pada Dinas Perindagkop maupun yang ada di masyarakat (pelaku UMKM);
11. Tim Sensus adalah tim yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan sensus UMKM di Kota Bekasi.
12. Responden sensus adalah UMKM yang belum terdaftar dan menjadi binaan Dinas Perindagkop Kota Bekasi terhitung sampai dengan bulan april tahun 2013 dengan klasifikasi menurut sektor usaha;
13. Sektor usaha adalah pengelompokan usaha berdasarkan sektor (sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa usaha);
14. KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri;
15. Sampel UMKM adalah memilih atau mengambil sebagian dari populasi UMKM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud Sensus UMKM :

- a. dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian daerah di sektor UMKM;
- b. memaduserasikan perkembangan UMKM di daerah yang berkorelasi dalam pengembangan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat/pelaku UMKM untuk mendaftarkan aktivitas kegiatan usahanya sebagai binaan Dinas Perindagkop yang peranannya sangat berpengaruh dalam penentuan PDRB di Kota Bekasi;
- d. dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pengembangan UMKM di Kota Bekasi.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan Sensus UMKM :

- a. tersedianya data UMKM di Kota Bekasi berdasarkan sektor usaha pada Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Bekasi secara akurat, lengkap dan terbaru serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. tersedianya data kontribusi UMKM terhadap perhitungan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi.

BAB III AZAS

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan Sensus UMKM yang andal, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, pada pelaksanaannya memenuhi azas :

- a. keterpaduan, penyelenggaraan kegiatan Sensus UMKM dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan BPS Kota Bekasi harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi sensus, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan;

- b. keakuratan, semua kegiatan sensus harus diupayakan untuk menghasilkan data dan informasi sensus yang seksama, cermat, tepat dan benar;
- c. kemutakhiran, data dan informasi sensus yang disajikan atau tersedia harus dapat menggambarkan perkembangan menurut keadaan yang terkini.

BAB IV METODOLOGI

Pasal 5

Sensus UMKM dilakukan dengan metodologi sebagai berikut :

- (1) Umum, untuk mengumpulkan dan menyajikan data tentang jumlah, karakteristik dari kegiatan ekonomi selain pertanian dan perikanan yang dibedakan menurut skala usaha. Dalam Sensus UMKM skala usaha dibedakan menjadi empat, yaitu usaha : mikro, kecil dan menengah. Secara umum penentuan skala usaha didasarkan pada jaringan usaha, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, omset dan kriteria sektoral lain. Penerapan skala usaha antar kategori pokok dapat berbeda dan dapat merupakan kombinasi dari berbagai kriteria tersebut.
- (2) Kerangka sampel, daftar nama usaha yang dilengkapi dengan alamat, KBLI, tenaga kerja dan omset. Sebelum penarikan sampel, UMKM pada Kota Bekasi diklasifikasikan berdasarkan KBLI menurut golongan pokok/golongan/subgolongan/kelompok.
- (3) Alokasi sampel, sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi menurut golongan pokok/golongan/subgolongan/kelompok yang telah ditentukan. Pengalokasian sampel menurut golongan pokok/golongan/subgolongan/kelompok tetap memperhatikan *population size* dan keragaman karakteristik tenaga kerja atau omset dalam setiap golongan pokok/golongan/subgolongan/kelompok.
- (4) Penarikan Sampel, dilakukan secara *systematic sampling*, dan menurut KBLI 5 digit dilakukan secara terpisah. KBLI 5 digit sebagai *statistical arrangement*, artinya sebelum penarikan sampel UMKM diurutkan menurut KBLI 5 digit agar jumlah UMKM yang terpilih pada setiap 5 digit sebanding terhadap *population size*.

BAB V
TIM SENSUS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sensus UMKM dilakukan oleh tim yang melibatkan SKPD dan unsur terkait lainnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN SENSUS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Pasal 7

- (1) Penetapan metode dan cakupan ruang lingkup sensus UMKM di Kota Bekasi 2013;
- (2) Identifikasi kebutuhan data dan inventarisasi data awal;
- (3) Sosialisasi pedoman sensus melalui media massa kepada SKPD, unsur terkait dan masyarakat pelaku UMKM selaku responden;
- (4) Pengumpulan data sensus berupa formulir isian dan kuisisioner sebagaimana terlampir dalam peraturan ini;
- (5) Pengolahan data validasi hasil sensus dan analisa data;
- (6) Penyajian data dalam bentuk dokumen/buku sensus.

Pasal 8
RESPONDEN SENSUS

Setiap responden sensus yang ada di wilayah Kota Bekasi diwajibkan untuk membantu dalam hal sebagai berikut :

- a. menerima Tim Sensus yang dilengkapi dengan surat tugas;
- b. memberi izin kepada petugas untuk memasuki halaman, pelataran, tanah usaha atau UMKM yang berada di wilayah kerja petugas;
- c. memberikan data dan informasi yang diperlukan Tim sensus berupa catatan tertulis, buku-buku, naskah-naskah dan lain lain.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Sensus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun 2013 seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 melalui Kegiatan Sensus UMKM pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 September 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 39 SERI A